

ABSTRAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 45 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah menetapkan hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 Pada tanggal 1 Maret 2024;
 - b. bahwa dalam rangka persiapan penetapan secara nasional hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk disesuaikan dengan Model D.HASIL KABKO-DPRDKAB/KOTA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 46/PL.01.8-BA/1221/2024 tentang Pencermatan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penyempurnaan dengan mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024
 - e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Padang Lawas Tahun 2024.

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KABUPATEN PADANG LAWAS INI
ADALAH :**

Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2024 berdasarkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Lawas dari kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Padang Lawas Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam formulir Model D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOT.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas ini mulai berlaku sejak tanggal 27
Juli 2024

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas; 25 Halaman

ABSTRAK : 2 Halaman